

P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Pkj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Musakkir Bin Kaseng;**
2. Tempat Lahir : Alekarajae;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/19 Februari 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut:

- Tidak dilakukan penahanan;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Pkj. tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Pkj. tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAKKIR Bin KASENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada**

waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSAKKIR Bin KASENG** dengan pidana terhadap terdakwa selama 3 (bulan) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP An. Musakkir dengan NIK 7310081902720001;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSAKKIR Bin KASENG;

- 1 (satu) rangkap DPT (daftar pemilih tetap) TPS 05 Kampung Alekarajae Kel. Attang Salo Kec. Marang Kab. Pangkep;

- 1 (satu) lembar alat bantu pemilih kategori DPK di TPS 12 (FORM.AB-P.DPK) a.n MUSAKKIR;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) an. MUSAKKIR dengan No DPT-135;

- 1 (satu) rangkap daftar hadir (Model C7.DPT-KPU) dari TPS 005;

- 1 (satu) lembar daftar hadir (Model C7.DPK-KPU) dari Tps 12;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MUSAKKIR Bin, KASENG** Pada Rabu tanggal 17 April 2019 antara jam 10.00 Wita dan jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2019, bertempat di TPS 05 dan TPS 12 desa Alekarajae Kel. Attangsalo Kec. Marang Kab. Pangkep atau setidaknya-

tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, **"Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN" atau lebih.** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, terdakwa mendapatkan undangan (Formulir C6) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Alekarajae Kel. Attangsalo Kec. Marang Kab. Pangkep, sekitar Pukul 10.00 Wita, terdakwa datang ke TPS 05 dengan membawa undangan kemudian masuk ke TPS 05 menyerahkan undangan (Formulir C6) tersebut kepada KPPS bertugas. terdakwa lalu mengisi daftar hadir yang disediakan kemudian terdakwa diberikan surat suara, setelah itu terdakwa masuk ke dalam bilik suara, menyalurkan hak pilihnya lalu memasukkan surat suara yang terdakwa telah coblos ke dalam kotak suara kemudian terdakwa keluar dari TPS 05 Desa Alekarajae Kel. Attangsalo Kec. Marang Kab. Pangkep.



Bahwa Selanjutnya pada jam 12.00 Wita. Terdakwa datang lagi ke TPS 12 Desa Alekarajae Kel. Attangsalo Kec. Marang Kab. Pangkep, kemudian Terdakwa menggunakan hak pilihnya dengan masuk ke dalam TPS 12 tersebut dengan menyerahkan KTP Elektronik milik terdakwa kepada petugas KPPS di TPS 12 untuk didaftarkan sebagai daftar pemilih khusus (Formulir C7.DPK), selanjutnya terdakwa diberikan lagi kertas suara oleh Sdr. MUDATSIR (Ketua KPPS) TPS 12. Setelah terdakwa mendapatkan surat suara, kemudian untuk kedua kalinya terdakwa kembali menyalurkan suaranya, dimana hal tersebut dilihat oleh saksi FIRDAUS yang merupakan saksi partai PDI-P yang melihat terdakwa memilih di TPS 05 di Desa Alekarajae Kel. Attangsalo Kec. Marang Kab. Pangkep, setelah itu saksi FIRDAUS melaporkan terdakwa kepada Anggota KPPS pada TPS 12 untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

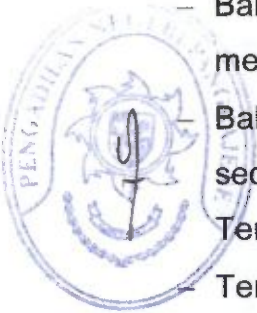
1. Al Mudatsir Bin Selli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda pada saat pemilihan umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang mana Terdakwa pertama kali memberikan suaranya sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, kemudian pada sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa kembali memberikan suaranya di TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS TPS 12 yang pada saat itu menyerahkan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada Terdakwa untuk dicoblos;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah mencoblos di TPS 05, yang mengetahuinya adalah lelaki Firdaus yang kemudian menyampaikannya kepada Saksi;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa datang ke TPS 12 dan menyatakan hendak menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP Elektronik atas nama Musakkir dengan NIK 7310081902720001, yang mana hal tersebut memang diperbolehkan dengan syarat harus jam 12.00 Wita baru dapat dipersilahkan untuk mencoblos dan harus mengisi alat bantu pemilih kategori DPK atau Formulir AB-P.DPK (Daftar Pemilih Khusus);
- Bahwa Saksi kemudian mengisikan formulir DPK atas nama Musakkir kemudian ditanda tangani langsung oleh Terdakwa, setelah itu anggota KPPS 12 atas nama Riskawati menulis absensi atau Model C7.DPK-KPU dengan nomor urut 05 atas nama Musakkir yang kemudian ditanda tangani juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada Terdakwa untuk dicoblos namun sebelumnya kertas suara tersebut Saksi tanda tangani selaku Ketua KPPS, baru kemudian Terdakwa diarahkan masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan oleh anggota KPPS 12 atas nama Ahmad Amiruddin yang juga mengarahkan Terdakwa untuk memasukkan kertas suara ke dalam



kotak suara, setelah itu Terdakwa diberikan tanda tinta pada jari tangannya pada saat akan keluar dari TPS oleh anggota KPPS 12 atas nama Musha;

- Bahwa lelaki Firdaus kemudian memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah mencoblos di TPS 05, sehingga Saksi langsung menghubungi Panitia KPPS 05 yang membenarkan bahwa Terdakwa sudah datang melakukan pencoblosan di TPS 05 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih, namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki C6 tersebut, dan Saksi melihat tidak ada tanda tinta di jari tangannya, sehingga saat itu Saksi mempersilahkan Terdakwa mencoblos dengan KTP Elektronik;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat jari tangan Terdakwa dan tidak memeriksanya;
- Bahwa jarak TPS 05 sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa, sedangkan TPS 12 dekat dari rumah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa datang ke TPS 12 hanya dengan berjalan kaki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.



2. Abdul Latif, SE. Bin Yenre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda pada saat pemilihan umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang mana Terdakwa pertama kali memberikan suaranya sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, kemudian pada sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa kembali memberikan suaranya di TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 yang pada saat itu menyerahkan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada Terdakwa untuk dicoblos;

- Bahwa pada hari itu Terdakwa datang ke TPS 05 seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dimana sebelumnya Terdakwa sudah diberikan atau diantarkan langsung undangan model C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih oleh Panitia TPS 05 yakni saudari Rahmawati dan Muspirah, karena Terdakwa memang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, dan Terdakwa kemudian membawa model C6 tersebut dan menyetornya langsung kepada anggota KPPS 05 atas nama Samsia, setelah itu Terdakwa menandatangani absensi atau model C7 DPT-KPU;
- Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada Terdakwa untuk dicoblos namun sebelumnya kertas suara tersebut Saksi tanda tangani selaku Ketua KPPS, baru kemudian Terdakwa langsung masuk sendiri ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan setelah itu Terdakwa memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diberikan tanda tinta pada jari tangannya pada saat akan keluar dari TPS oleh anggota KPPS 05 atas nama Mappeare;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa mencoblos lagi di TPS 12 setelah anggota TPS 05 ditelepon oleh panitia dari TPS 12, dan lelaki Firdaus juga datang langsung ke TPS 05 memberitahukan hal tersebut yang didengar langsung oleh seluruh orang yang ada di TPS 05 pada saat itu, sehingga Terdakwa kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

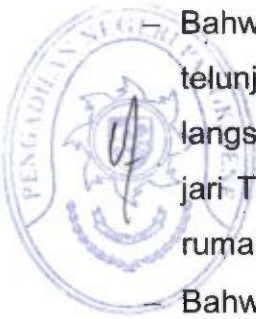
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda pada saat pemilihan umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang mana Terdakwa pertama kali memberikan suaranya sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, kemudian pada sekitar pukul



12.30 Wita Terdakwa kembali memberikan suaranya di TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Terdakwa mendapat undangan model C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, sehingga pada hari itu sekitar pukul 10.00 Wita setelah istri Terdakwa pulang dari mencoblos barulah Terdakwa menuju ke TPS 05 dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk menyalurkan suara Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di TPS 05, Terdakwa menyerahkan undangan model C6 kepada petugas, setelah itu Terdakwa menandatangani absensi dan diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Abdul Latif selaku Ketua KPPS, baru kemudian Terdakwa langsung masuk sendiri ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan setelah itu Terdakwa memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke meja tinta dan mencelupkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa namun hanya sedikit dan setelah itu Terdakwa langsung melap jari tersebut, sehingga hanya tersisa sedikit bekas tinta di jari Terdakwa, baru kemudian Terdakwa keluar dari TPS 05 dan pulang ke rumah;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa kemudian makan, setelah itu Terdakwa meminum minuman keras cap tikus sebanyak 1 (satu) gelas, yang mana minuman tersebut diberikan oleh teman Terdakwa yang katanya memiliki khasiat sebagai obat kuat;
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa mulai merasakan efek dari minuman tersebut berupa rasa panas, dan saat mendengar suara ribut-ribut di TPS 12 yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menuju ke TPS 12 tersebut sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa saat tiba di TPS 12 tersebut, Terdakwa mengatakan ingin mencoblos dengan menggunakan KTP Elektronik, sehingga oleh petugas di TPS 12 tersebut, Terdakwa diberikan formulir DPK kemudian ditanda tangani langsung oleh Terdakwa, setelah itu anggota KPPS 12 menulis absensi atau Model C7.DPK-KPU dengan nomor urut 05 atas nama Terdakwa yang kemudian ditanda tangani juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Al Mudatsir selaku Ketua KPPS12 memberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada Terdakwa untuk dicoblos namun sebelumnya kertas suara tersebut ditanda tanganinya, baru



kemudian Terdakwa diarahkan masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan oleh anggota KPPS 12 yang juga mengarahkan Terdakwa untuk memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, setelah itu Terdakwa diberikan tanda tinta pada jari tangannya pada saat akan keluar dari TPS oleh anggota KPPS 12;

- Bahwa lelaki Firdaus yang sebelumnya mencoblos bersama Terdakwa di TPS 05 kemudian melaporkan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mencoblos di TPS 05;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri tanpa disuruh oleh orang lain, dan Terdakwa tidak menerima upah apapun dari siapa pun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP-EL an. Musakkir dengan NIK 7310081902720001;
- 1 (satu) rangkap DPT (daftar pemilih tetap) TPS 05 Kampung Alekarajae Kel. Attang Salo Kec. Marang Kab. Pangkep;
- 1 (satu) lembar alat bantu pemilih kategori DPK di TPS 12 (FORM.AB-P.DPK) a.n Musakkir;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU an. Musakkir dengan nomor DPT-135);
- 1 (satu) rangkap daftar hadir (Model C7.DPT-KPU) dari TPS 05;
- 1 (satu) lembar daftar hadir (Model C7.DPK-KPU) dari TPS 12;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu pemungutan suara atau Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Terdakwa pertama kali memberikan suaranya, kemudian pada sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa kembali memberikan suaranya di TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 10.00 Wita saat tiba di TPS 05, Terdakwa menyerahkan undangan model C6 kepada petugas, setelah itu Terdakwa menandatangani absensi dan diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Abdul Latif selaku Ketua KPPS, baru kemudian Terdakwa langsung masuk sendiri ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan setelah itu Terdakwa memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, baru kemudian Terdakwa menuju ke meja tinta dan mencelupkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa namun hanya sedikit dan setelah itu Terdakwa langsung melap jari tersebut, sehingga hanya tersisa sedikit bekas tinta di jari Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari TPS 05 dan pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan kaki menuju ke TPS 12, dan saat tiba di TPS 12 tersebut, Terdakwa mengatakan ingin mencoblos dengan menggunakan KTP Elektronik atas nama Musakkir dengan NIK 7310081902720001, sehingga oleh petugas di TPS 12 tersebut, Terdakwa diberikan formulir DPK kemudian ditanda tangani langsung oleh Terdakwa, setelah itu anggota KPPS 12 menulis absensi atau Model C7.DPK-KPU dengan nomor urut 05 atas nama Terdakwa yang kemudian ditanda tangani juga oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Al Mudatsir selaku Ketua KPPS12 memberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada Terdakwa untuk dicoblos namun sebelumnya kertas suara tersebut ditanda tangannya, baru kemudian Terdakwa diarahkan masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan oleh anggota KPPS 12 yang juga mengarahkan Terdakwa untuk memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, setelah itu Terdakwa diberikan tanda tinta pada jari tangannya pada saat akan keluar dari TPS oleh anggota KPPS 12;
- Bahwa lelaki Firdaus yang sebelumnya mencoblos bersama Terdakwa di TPS 05 kemudian melaporkan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mencoblos di TPS 05;



- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU)/Model C7.DPT-KPU TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Terdakwa bertanda tangan di nomor 20 dengan nomor urut DPT (Model A.3-KPU) 135;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.DPK-KPU)/ Model C7.DPK-KPU TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Terdakwa bertanda tangan di nomor 5 dengan nomor urut DPK (Model A.DPK-KPU) 05;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah

mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Musakkir Bin Kaseng;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

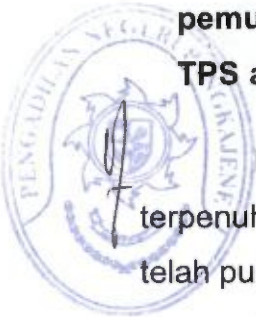
- Bahwa pada waktu pemungutan suara atau Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Terdakwa pertama kali memberikan suaranya, kemudian pada sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa kembali memberikan suaranya di TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 10.00 Wita saat tiba di TPS 05, Terdakwa menyerahkan undangan model C6 kepada petugas, setelah itu Terdakwa menandatangani absensi dan diberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar yang sudah ditanda tangani oleh Saksi Abdul Latif selaku Ketua KPPS, baru kemudian Terdakwa langsung masuk sendiri ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan setelah itu Terdakwa memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, baru kemudian Terdakwa menuju ke meja tinta dan mencelupkan jari telunjuk tangan kiri

Terdakwa namun hanya sedikit dan setelah itu Terdakwa langsung melap jari tersebut, sehingga hanya tersisa sedikit bekas tinta di jari Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari TPS 05 dan pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berjalan kaki menuju ke TPS 12, dan saat tiba di TPS 12 tersebut, Terdakwa mengatakan ingin mencoblos dengan menggunakan KTP Elektronik atas nama Musakkir dengan NIK 7310081902720001, sehingga oleh petugas di TPS 12 tersebut, Terdakwa diberikan formulir DPK kemudian ditanda tangani langsung oleh Terdakwa, setelah itu anggota KPPS 12 menulis absensi atau Model C7.DPK-KPU dengan nomor urut 05 atas nama Terdakwa yang kemudian ditanda tangani juga oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Al Mudatsir selaku Ketua KPPS12 memberikan surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kepada Terdakwa untuk dicoblos namun sebelumnya kertas suara tersebut ditanda tangannya, baru kemudian Terdakwa diarahkan masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan oleh anggota KPPS 12 yang juga mengarahkan Terdakwa untuk memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara, setelah itu Terdakwa diberikan tanda tinta pada jari tangannya pada saat akan keluar dari TPS oleh anggota KPPS 12;
- Bahwa lelaki Firdaus yang sebelumnya mencoblos bersama Terdakwa di TPS 05 kemudian melaporkan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa telah mencoblos di TPS 05;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU)/Model C7.DPT-KPU TPS 05 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Terdakwa bertanda tangan di nomor 20 dengan nomor urut DPT (Model A.3-KPU) 135;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.DPK-KPU)/ Model C7.DPK-KPU TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep Terdakwa bertanda tangan di nomor 5 dengan nomor urut DPK (Model A.DPK-KPU) 05;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya menyalurkan suaranya untuk kedua kalinya pada hari pemungutan suara di TPS 12 Kampung Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, dimana dalam keterangannya

Terdakwa mengaku mencelupkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa dalam tinta di TPS 05 namun hanya sedikit dan setelah itu Terdakwa langsung melap jari tersebut, sehingga hanya tersisa sedikit bekas tinta di jari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya menuju ke TPS 12 sekitar pukul 12.00 Wita yang mana pada saat ditanya oleh Saksi Al Mudatsir, Terdakwa mengaku belum mencoblos sebelumnya dan tidak memiliki undangan/Model C6 sehingga Terdakwa ingin memilih dengan menggunakan KTP Elektronik miliknya, oleh karena itu meskipun Terdakwa berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena berada dibawah pengaruh minuman keras cap tikus yang sudah dikonsumsi, namun rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa merujuk pada sifat pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat pembalasan, dengan harapan bisa menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi terdakwa untuk kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi dan penjatuhan sanksi sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi Terdakwa tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat yang maksudnya bahwa Terdakwa akan dijatuhi suatu pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila Terdakwa melanggar syarat umum dalam rentang waktu masa percobaan yang juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP-EL an. Musakkir dengan NIK 7310081902720001; yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Musakkir Bin Kaseng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap DPT (daftar pemilih tetap) TPS 05 Kampung Alekarajae Kel. Attang Salo Kec. Marang Kab. Pangkep;
 - 1 (satu) lembar alat bantu pemilih kategori DPK di TPS 12 (FORM.AB-P.DPK) a.n Musakkir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU an. Musakkir dengan nomor DPT-135);
 - 1 (satu) rangkap daftar hadir (Model C7.DPT-KPU) dari TPS 05;
 - 1 (satu) lembar daftar hadir (Model C7.DPK-KPU) dari TPS 12;
- merupakan fotocopy yang telah disahkan dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara Penyidik, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musakkir Bin Kaseng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih**", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP-EL an. Musakkir dengan NIK 7310081902720001;**Dikembalikan kepada Terdakwa Musakkir Bin Kaseng;**

- 1 (satu) rangkap DPT (daftar pemilih tetap) TPS 05 Kampung Alekarajae Kel. Attang Salo Kec. Marang Kab. Pangkep;
- 1 (satu) lembar alat bantu pemilih kategori DPK di TPS 12 (FORM.AB-P.DPK) a.n Musakkir;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) an. Musakkir dengan nomor DPT-135;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir (Model C7.DPT-KPU) dari TPS 05;
- 1 (satu) lembar daftar hadir (Model C7.DPK-KPU) dari TPS 12;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Pramono, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

t.t.d

Sri Widayati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ramli, S.H.

